

11.253 KENDARAAN BERMOTOR DI LHOEKSEUMAWE IKUT PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK



<https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2986846155/11253-kendaraanbermotor-di-lhokseumawe-ikut-program-pemutihan-pajak>

PIKIRANACEH.COM | **DAERAH** - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menyatakan sebanyak 11.253 unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kota Lhokseumawe memanfaatkan program pemutihan pajak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Lhokseumawe Amril Nizan di Lhokseumawe, Senin, mengatakan program pemutihan pajak kendaraan tersebut berlangsung sejak 2 Januari sampai 30 Juni 2023.

"Antusias warga Kota Lhokseumawe sangat tinggi, tercatat 11.253 unit kendaraan bermotor memanfaatkan program pemutihan pajak tersebut," katanya. Dikatakan Amril, demi memudahkan pembayaran pajak, pihaknya menyediakan tiga lokasi pembayaran pajak yakni di Kantor Samsat Lhokseumawe, Samsat Keliling dan Samsat Jemput Online (Jempol).

"Dari total 11.253 unit kendaraan yang ikut program pemutihan pajak, sebanyak 9.902 unit pembayaran dilakukan melalui layanan di Kantor Samsat Lhokseumawe dan 1.133 unit melalui layanan Samsat Jempol serta 218 unit melalui layanan Samsat Keliling," katanya. Menyangkut penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Lhokseumawe sepanjang 2023, Amril mengatakan totalnya mencapai Rp21,7 miliar dengan jumlah kendaraan sebanyak 28.237 unit.

Amril menjelaskan pembayaran pajak pada layanan di Kantor Samsat Lhokseumawe sebanyak 22.775 unit dengan penerimaan Rp17,232 miliar, layanan Jempol 4.597 unit dengan penerimaan Rp3,842 miliar dan Samsat Keliling sebanyak 865 unit dengan penerimaan Rp561,992 juta. "Program pemutihan pajak motor meliputi pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua serta pajak progresif.

Amril mengatakan pihaknya juga berupaya meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya di antaranya dengan terobosan sistem

jemput bola atau turun langsung ke tengah masyarakat untuk memudahkan pemilik membayar pajak kendaraan bermotor dengan waktu proses pelayanan hanya lima menit saja. "Terobosan ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan pemilik membayar pajak kendaraan bermotor. Apalagi prosesnya tidak terlalu lama dan sangat mudah," katanya.

Dalam waktu dekat ini, kata Amril, pihaknya akan melakukan razia gabungan dalam operasi penertiban pajak dan kelengkapan surat kendaraan bermotor. "Kami sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Lhokseumawe, POM dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk menertibkan kendaraan yang belum membayar pajak," ujar Amril.

Sumber Berita :

1. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2986846155/11253-kendaraanbermotor-di-lhokseumawe-ikut-program-pemutihan-pajak>, tanggal 20 Juli 2023
2. <https://www.ajnn.net/news/sejak-januari-11-253-unit-kendaraan-di-lhokseumawe-ikuti-pemutihan-pajak/index.html>, tanggal 20 Juli 2023
3. <https://atjehwatch.com/2023/07/03/11-253-kendaraan-bermotor-di-lhokseumawe-ikut-program-pemutihan-pajak/>, tanggal 20 Juli 2023 2023

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.² Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisq.n, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³
- ❖ Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Angka 21

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

⁴ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1

- ❖ Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.⁵ Objek PKB sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- ❖ Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.⁷Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.⁸
- ❖ Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen) dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).⁹
- ❖ Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.¹⁰Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹
- ❖ Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.¹²Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.¹³
- ❖ Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%o (dua belas persen).¹⁴
- ❖ PKB dan BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- ❖ Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dibebaskan sanksi administrasi berupa:
 - ❖ denda PKB; dan
 - ❖ Pajak Progresif.¹⁵

⁵ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 2

⁷ *Ibid*, Pasal 8 Ayat 1

⁸ *Ibid*, Pasal 8 Ayat 2

⁹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat 1

¹⁰ *Ibid*, Pasal 12 Ayat 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 12 Ayat 2

¹² *Ibid*, Pasal 13 Ayat 1

¹³ *Ibid*, Pasal 13 Ayat 2

¹⁴ *Ibid*, Pasal 14 Ayat 1

¹⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pajak Progresif, Pasal 5 Ayat 1

- ❖ Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 3 (tiga) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 3 (tiga) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa:
 - ❖ denda PKB; dan
 - ❖ Pajak Progresif.¹⁶
- ❖ Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan:
 - ❖ pembayaran BBNKB Kedua;
 - ❖ sanksi administrasi berupa denda BBNKB Kedua;
 - ❖ Pajak Progresif; dan
 - ❖ sanksi administrasi berupa denda PKB.¹⁷

Catatan Akhir

1. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.¹⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁶ *Ibid, Pasal 5 Ayat 2*

¹⁷ *Ibid, Pasal 6 Ayat 1*

¹⁸ *Ibid, Pasal 1 Angka 9*